

PEMBATASAN HAK AKSES INTERNET PADA DAERAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI DAERAH
OPERASI MILITERRema Sefri Fathurozi¹remasefri6@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

Concurrent with the ongoing advancement of digital technologies, the fulfillment of the right to information and freedom of expression can be realized through the internet. In a democratic state governed by the rule of law, the internet plays a strategic role in the protection of human rights. However, state policies that restrict internet access, particularly in security-related situations such as military areas, raise legal issues concerning the limits of state authority and the guarantee of citizen's rights protection. This research seeks to examine the significance of the right to internet access from a human rights standpoint, along with its limitation of restriction under national and international law. This study applies a normative legal research methodology that incorporates statutory, conceptual, and case-based approaches. The analysis examines relevant laws and regulations, international human rights instruments, and the Decision of the PTUN Jakarta Number 230/G/TF/2019/PTUN.JKT. The results of the analysis indicate that the right to internet access constitutes an important part of the right to information and freedom of expression as guaranteed by the constitution and recognized as part of international human rights. However, positive law in Indonesia has not explicitly regulated comprehensive restrictions on internet access. This situation allows for potential human

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 1312200288, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

rights violations if such restrictions are not implemented in accordance with the principles of legality, necessity, and proportionality. Therefore, more transparent and accountable regulations are required to ensure that restrictions on internet access remain consistent with the principles of the rule of law and the protection of human rights.

Keywords: *Right to internet access, human rights, restriction of rights.*

Abstrak

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, pemenuhan hak atas informasi dan kebebasan berekspresi dapat dipenuhi melalui internet. Pada negara hukum yang demokratis, internet memegang peranan strategis dalam upaya perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, kebijakan negara yang membatasi akses internet, khususnya dalam situasi keamanan seperti wilayah militer, menimbulkan persoalan hukum mengenai batas kewenangan negara serta jaminan perlindungan hak warga negara. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pentingnya hak atas akses internet jika dilihat dari aspek hak asasi manusia serta batasan pembatasannya berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Penelitian ini menerapkan metodologi penelitian hukum normatif yang menggabungkan pendekatan peraturan perundangan, konseptual, dan berbagai kasus. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, instrumen hak asasi manusia internasional, serta Putusan PTUN Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT. Dari hasil analisis diketahui bahwa hak atas akses internet merupakan bagian esensial dari hak atas informasi dan kebebasan berekspresi yang diberikan oleh konstitusi serta menjadi bagian dari hak asasi manusia internasional. Namun, hukum

positif di Indonesia belum mengatur secara tegas pembatasan akses internet secara menyeluruh. Hal ini memungkinkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia apabila pembatasan tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Dengan demikian, dibutuhkan pengaturan yang lebih transparan dan akuntabel guna memastikan bahwa pembatasan akses internet tetap sesuai dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata kunci: Hak akses internet, hak asasi manusia, pembatasan hak

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dapat mengubah mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, dan memperoleh informasi. Pada masa kini, internet tidak lagi sekedar berperan sebagai sarana teknologi, melainkan juga sebagai ruang yang menjamin pemenuhan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi serta hak untuk mengakses informasi. Beberapa wilayah yang menganut sistem hukum demokratis, akses terhadap internet kian diakui sebagai elemen fundamental dalam usaha melindungi hak asasi manusia di era digital.

Seperti yang dijabarkan di UUD RI Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 28E ayat (3) dan juga Pasal 28G ayat (1), Konstitusi Indonesia menjamin hak atas rasa aman serta kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Dalam era digital, jaminan konstitusional tersebut mencakup kebebasan untuk menulis, berbicara, membuat konten, serta mencari, memperoleh dan menyebarkan informasi melalui media internet. Hak atas akses internet juga berkaitan erat dengan perlindungan privasi dan rasa aman dari berbagai bentuk kejahatan siber, seperti peretasan, penipuan daring, dan penyalahgunaan data pribadi. Namun meski demikian, hak asasi manusia yang meliputi hak dalam kebebasan berekspresi dan hak untuk akses informasi, bukanlah hak yang bersifat absolut. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan ketertiban umum terjaga, keamanan nasional terpenuhi, serta memberi perlindungan pada masyarakat dari penyalahgunaan teknologi informasi. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan penggunaan internet, negara kerap menerapkan kebijakan pembatasan akses internet sebagai upaya mencegah penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, dan konten yang berpotensi memicu konflik sosial².

Permasalahan muncul ketika pembatasan akses internet dilakukan tanpa pengawasan yang memadai, tidak proporsional, atau bersifat diskriminatif. Dalam kondisi tersebut,

² (Adhari and Sitabuana 2021)

pembatasan justru berpotensi bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional dan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Hal itu menunjukkan pembatasan hak harus selalu tunduk pada ketentuan undang-undang dan dilaksanakan secara adil, proporsional, serta tidak mengorbankan hak dasar warga negara secara sewenang-wenang.

Salah satu ilustrasi adanya tarik-menarik antara kepentingan keamanan negara dan perlindungan hak asasi manusia terlihat pada kebijakan pemerintah pada tahun 2019 terkait jangkauan internet yang dibatasi di Papua dan Papua Barat. Kebijakan tersebut diberlakukan dengan tujuan menekan penyebaran informasi palsu yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan pascakerusuhan sosial. Kerusuhan yang meluas di berbagai daerah di Papua dan Papua Barat tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta menimbulkan kerugian materiil yang signifikan³. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika kemudian memberlakukan pembatasan dan pemutusan sementara layanan data telekomunikasi guna mempercepat pemulihan keamanan dan ketertiban umum⁴. Meskipun demikian, ketetapan terkait pembatasan internet di Papua dan Papua Barat menuai kritik dari berbagai pihak karena dinilai menghambat hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan penyampaian pendapat. Beberapa penelitian menyatakan bahwa penutupan akses internet tersebut berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas akses informasi yang tergolong sebagai hak digital. Meskipun demikian, ketetapan terkait pembatasan internet di Papua dan Papua Barat menuai kritik dari berbagai pihak karena dinilai menghambat hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan penyampaian pendapat. Beberapa penelitian menyatakan bahwa penutupan akses internet tersebut berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas akses informasi yang tergolong sebagai hak digital.⁵ Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara tujuan keamanan yang hendak dicapai oleh negara dan perlindungan hak asasi manusia masyarakat setempat.

Secara normatif, Undang-Undang Dasar Indonesia 1945, tepatnya Pasal 28J ayat (2) menekankan bahwa pelaksanaan HAM yang dibatasi hanya dapat dilakukan melalui undang-undang yang bertujuan untuk menjaga hak dan kebebasan setiap individu, serta menjawab tuntutan keadilan yang bersumber dari moral, ajaran agama, dan kepentingan keamanan serta ketertiban masyarakat. Ketentuan yang sejalan juga tercantum dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR yang diratifikasi oleh Indonesia pada UU No. 12 Tahun 2005. Instrumen internasional tersebut menekankan bahwa setiap pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus bersifat perlu, sah, dan proporsional.

Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 terkait Perubahan Kedua pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mengenai ITE, khususnya Pasal 40 ayat (2), ayat (2a) serta ayat (2b), pemerintah diberikan kewenangan untuk menjaga masyarakat umum dari penyalahgunaan

³ Robertus Belarminus, /KALEIDOSKOP 2019: Kerusuhan di Papua, Buntut Kasus Rasial dan Hoaks/https://regional.kompas.com/read/2019/12/30/07000031/kaleidoskop-2019--kerusuhan-di-papua-buntut-kasus-rasial-dan-hoaks?page=all#google_vignette. Diakses 31 Agustus 2025.

⁴ Siaran Pers No. 106/HM/KOMINFO/05/2019 tentang Pembatasan Sebagian Fitur Platform Media Sosial dan Pesan Instan, https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/18868/siaran-persno-106hmkominfo052019-tentang-pembatasan-sebagian-fitur-platform-media-sosial-dan-pesaninstan/0/siaran_pers, diakses pada tanggal 21 Oktober 2019.

⁵ I Gede Nyoman Aditya Riana Triputra, I Nyoman Putu Budiarta, and Luh Putu Suryani, "Akibat Hukum Pemutusan Internet Oleh Pemerintah Saat Demonstrasi dan Kerusuhan," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no.3 (2022): 471–75.

informasi, termasuk melalui tindakan penghentian akses terhadap layanan internet. Namun, pengaturan tersebut belum secara tegas menetapkan batasan pembatasan hak akses internet, terutama ketika diterapkan pada wilayah yang ditetapkan sebagai daerah operasi militer. Negara memang memiliki kewenangan untuk mengatur dan juga membatasi hak warga negara demi kepentingan umum, tetapi kewenangan tersebut harus dijalankan dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, anti-diskriminasi, serta prinsip kesetaraan⁶. Oleh karena itu, pembatasan hak akses internet di daerah operasi militer perlu dikaji secara mendalam agar tidak melampaui batas yang dibenarkan oleh hukum nasional maupun hukum internasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan analisis kedudukan hak akses internet jika dilihat dari sisi hak asasi manusia serta batasan pembatasan hak tersebut dalam perspektif hak asasi manusia. Hal ini bertujuan untuk menilai kesesuaiannya dengan konsep negara hukum berdemokrasi dan juga hak asasi manusia yang harus dilindungi.

PEMBAHASAN

A. Hak atas Informasi Sebagai Hak Individu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas informasi dalam sistem hukum Indonesia menempati posisi sebagai hak asasi individual yang memiliki fungsi strategis dalam kehidupan demokratis. Informasi tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan data, melainkan sebagai sarana dasar yang memungkinkan individu membentuk sikap, mengambil keputusan, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Oleh karena itu, kualitas informasi menjadi aspek penting dalam memenuhi hak tersebut.

Suatu informasi dapat dikategorikan bernilai apabila memenuhi beberapa karakteristik utama, yaitu relevansi, ketepatan waktu, akurasi (accuracy), kemampuan mengurangi ketidakpastian serta unsur kebaruan⁷. Hal ini menunjukkan bahwa hak atas informasi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi, tetapi juga menyangkut kualitas dan aksesibilitasnya bagi masyarakat. Dalam konteks negara modern, peran pemerintah menjadi krusial sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menyeimbangkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Pembatasan terhadap hak atas informasi pada prinsipnya dapat dilakukan, akan tetapi hanya untuk tujuan yang valid, salah satunya untuk memastikan ketertiban umum dan keamanan nasional terjaga. Hak untuk mendapatkan informasi dalam Konstitusi Indonesia dipenuhi sesuai Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 28F, yang menegaskan hak masing-masing individu untuk berkomunikasi termasuk upaya

⁶ Hesti Sochmawardiah Armiwulan, *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).

⁷ Ahmad M. Ramli, Pager Gunung dan Indra Apriyadi, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang: Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika RI, 2005).

mengakses, menfumpulkan, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Meskipun demikian, jaminan konstitusional tersebut tidak bersifat mutlak. Pelaksanaan hak asasi manusia dapat dikenai pembatasan sepanjang ditetapkan melalui undang-undang dan ditujukan semata-mata untuk melindungi hak pihak lain serta menjaga keamanan dan ketertiban umum. Oleh karena itu, ketentuan ini mencerminkan bahwa sistem hak asasi manusia di Indonesia menitikberatkan pada konsep kebebasan yang disertai tanggung jawab, bukan kebebasan yang tanpa batas. Komitmen tersebut diperkuat melalui Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 terkait HAM, tepatnya Pasal 13 dan juga Pasal 14, yang menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan faedah dari ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk juga hak untuk mencari dan mendapatkan informasi, serta menyimpan dan memyampaikannya pada pihak lain. Dari hasil analisis normatif diketahui bahwa hak atas informasi telah memperoleh legitimasi kuat dalam hukum positif Indonesia, baik pada tingkat konstitusi maupun undang-undang.

Di tingkat internasional, pengakuan atas hak ini juga tercermin dalam DUHAM dan juga pada ICCPR. Pasal 19 ICCPR secara tegas mengatur kebebasan untuk menacri, menerima, dan menyampaikan informasi, dengan tetap membuka ruang pembatasan yang ketat dan proporsional demi kepentingan yang sah.⁸ Dengan diratifikasinya ICCPR melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, Indonesia terikat untuk menjadikan dasar tersebut sebagai rujukan dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan nasiional.

B. Hak Akses Internet sebagai Sarana Pemenuhan Hak atas Informasi Konsumen

Perkembangan teknologi informasi telah menggantikan pemenuhan hak atas informasi dari media konvensional menjadi media digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internet kini menjadi sarana utama dalam memperoleh dan menyebarkan informasi, sehingga hak akses internet secara faktual tidak dapat dipisahkan dari hak atas informasi itu sendiri. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi sosial dan membentuk tatanan masyarakat baru yang semakin bergantung pada media digital⁹. Media massa dan media sosial berfungsi sebagai sarana baru yang memungkinkan pertukaran gagasan secara luas dan cepat. Secara umum media massa memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi karena kemampuannya menjangkau khalayak luas tanpa batasan geografis¹⁰. Dalam perkembangannya, penggunaan media sosial memperluas fungsi tersebut dengan memberi ruang ekspresi yang lebih partisipatif dan interaktif.

⁸ United Nations Commission on Human Rights, *The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights* (New York, 1982).

⁹ Sunarso, S. (2009). *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

¹⁰ Widjajanti M Santoso, et al., *Cyberdemokrasi, Wacana Korupsi Kasus Cicak & Buaya*, (Jakarta: PT Gading Inti Prima, 2011).

Dari perspektif hak asasi manusia, internet diposisikan sebagai instrumen penting dalam pemenuhan hak-hak sipil dan hak politik. Seperti pada Pasal 19 DUHAM dan Pasal 19 ICCPR yang memberikan dasar normatif bahwa kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi tidak dibatasi pada jenis media tertentu. Oleh karena itu, pembatasan akses internet secara tidak proporsional dapat dipandang sebagai bentuk pembatasan terhadap hak atas informasi itu sendiri. Hal itu serupa dengan praktik yang dilakukan di negara lain. Salah satunya India yang mengakui kebebasan berekspresi dalam konstitusinya, namun juga menetapkan mekanisme pembatasan melalui Pasal 69A Information Technology Act 2000 dengan prosedur yang relatif jelas dan melibatkan pengawasan administratif.¹¹ Dalam putusan *Shreya Singhal v. Union of India* menegaskan terkait kontitusionalitas mekanisme pemblokiran selama dilakukan sesuai prosedur hukum.¹² Sebaliknya, praktik pembatasan internet di Zimbabwe menunjukkan lemahnya dasar hukum dan mekanisme pengawasan. Pemadamaninternet yang dilakukan pemerintah Zimbabwe kerap dinilai sebagai tindakan sewenang-wenang karena tidak memiliki legitimasi hukum yang jelas dan tidak sesuai dengan konsep negara hukum¹³. Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan akses internet hanya dapat dibenarkan jika memiliki dasar hukum yang jelas, prosedur yang transparan, dan juga memiliki mekanisme pengawasan dan pemulihan.

C. Hak akses Internet dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Internet telah menciptakan ruang baru yang dikenal sebagai cyberspace, yaitu ruang komunikasi dan informasi yang bersifat global, tanpa batas ruang dan waktu.¹⁴ Hak akses internet berkembang menjadi hak yang bersifat instrumental, karena menjadi prasyarat bagi pemenuhan baebagai hak lainnya, contohnya hak memperoleh pendidikan, kebebasan berekspresi, dan partisipasi publik.

Perspektif hak kodrati yang dikemukakan John Locke memberikan landasan filosofis bahwa hak-hak dasar manusia melekat sejak lahir dan negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut¹⁵. Dengan ini, akses terhadap internet dapat dipahami sebgai bagian dari hak dasar modern yang memungkinkan individu menjalankan kebebasan dan mengembangkan dirinya. Meski demikian, kebebasan dalam mengakses internet tidak terlepas dari tanggung jawab. Kejahatan siber (cybercrime), seperti pencemaran nama baik dan penyebaran informasi palsu, menunjukkan bahwa runag digital juga memiliki risiko yang memerlukan pengaturan hukum¹⁶. Oleh karena itu, pembatasan tetap dapat dilakukan selama memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan yang mendesak, dan proporsionalitas.

ICCPR melalui Pasal 4 memberikan ruang bagi negara untuk menetapkan pembatasan hak apabila terjadi hal yang dapat mengancam kehidupan bangsa. Namun pembatasan yang dilakukan harus bersifat sementara, tidak diskriminatif, dan benar-benar diperlukan. Hal ini

¹¹ Shishir Tiwari and Gitanjali Ghosh, "Social Media and Freedom of Speech and Expression: Challenges before the Indian Law" (2018).

¹² Anuj Maharana and Ravali Rayaprolu, "Internet Censorship in India: Is It Acting against Freedom or Is It Serving for the Betterment of the Community?," *Journal of Legal Studies and Research* 2, no. 1 (2016).

¹³ Southern Africa Litigation Center, *Report: Navigating Litigation during Internet shutdowns in Southern Africa*. Johannesburg (South Africa: Author, 2019)

¹⁴ Alifia Berli, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Akun Media Sosial Instagram yang Mengandung Unsur Pornografi* (2016)

¹⁵ Frederick Copleston, *Filsafat John Locke* (Yogyakarta: BASABASI, 2021).

¹⁶ Didik Arie Masur et al., *Cyberlaw: Aspek Hukum dan Teknologi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005).

menunjukkan jika pembatasan terhadap akses internet tidak dapat dijadikan kebijakan rutin, tetapi harus diposisikan sebagai langkah besar pada konsiderasi khusus.

D. Kedudukan Hak Akses Internet dalam Hukum Positif Indonesia

Indonesia yang merupakan negara hukum menempatkan supremasi hukum serta perlindungan hak asasi manusia sebagai prinsip fundamental¹⁷. Hak untuk memperoleh kebebasan berekspresi dan informasi dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tepatnya di Pasal 28E dan Pasal 28F yang didukung juga oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Dalam ranah digital, UU ITE memberikan pemerintah kemampuan untuk melakukan pembatasan pada jangkauan informasi elektronik yang berpotensi berlawanan dengan hukum. Namun, dari hasil analisis, diperoleh bahwa UU ITE dan Peraturan Pemerintahan No. 71 Tahun 2019 hanya memberikan dasar hukum untuk pembatasan terhadap konten atau informasi elektronik, bukan terhadap jaringan internet secara keseluruhan.

Dengan berlandaskan asas legalitas dan due process of law, pemerintah hanya dapat melakukan tindakan pembatasan apabila secara tegas dilegitimasi oleh undang-undang¹⁸. Oleh karena itu, pemutusan akses internet secara menyeluruh tanpa dasar hukum yang jelas berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan HAM. Hal ini didukung oleh prinsip saling ketergantungan hak asasi manusia (interdependency of human rights). Pembatasan hak akses internet tidak hanya berdampak pada hak atas informasi, tetapi juga memengaruhi hak-hak lain yang bergantung pada akses digital. Karena itu, dalam setiap kebijakan pembatasan internet, negara wajib memastikan adanya dasar hukum yang jelas, mekanisme pengawasan independen, dan juga jaminan pemulihan bagi pihak yang dirugikan.

KESIMPULAN

Hak akses internet dalam hukum positif Indonesia mengambil andil pada hak asasi manusia, khususnya hak untuk memperoleh informasi dan kebebasan berekspresi. Hal itu didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada Pasal 28F serta didukung oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 terkait HAM dan ratifikasi ICCPR. Dalam negara demokratis, akses internet berperan sebagai sarana penting untuk pemenuhan hak-hak individu dan politik masyarakat. Meski demikian, hukum positif Indonesia belum secara tegas mengatur hak akses internet sebagai hak yang berdiri sendiri. Peraturan yang ada masih berfokus pada pembatasan konten atau informasi elektronik, sehingga membuka peluang terjadinya pembatasan akses internet yang berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai sebagai negara hukum dan aspek hak asasi manusia yang harus dilindungi apabila tidak didasarkan pada dasar hukum yang terperinci, proses yang transparan, serta mekanisme pengawasan yang memadai. Hal itu menunjukkan

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: PBHN, 2012)

¹⁸ Abdul Latif, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, 2nd ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

bahwa dibutuhkan pengaturan yang lebih tegas dan akuntabel agar pembatasan hak akses internet tetap sesuai dengan kepentingan umum dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

(Adhari and Sitabuana 2021)

Robertus Belarminus, /KALEIDOSKOP 2019: Kerusuhan di Papua, Buntut Kasus Rasial dan Hoaks/https://regional.kompas.com/read/2019/12/30/07000031/kaleidoskop-2019--kerusuhan-di-papua-buntut-kasus-rasial-dan-hoaks?page=all#google_vignette. Diakses 31 Agustus 2025.

Siaran Pers No. 106/HM/KOMINFO/05/2019 tentang Pembatasan Sebagian Fitur Platform Media Sosial dan Pesan Instan, https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/18868/siaran-persno-106hmkominfo052019-tentang-pembatasan-sebagian-fitur-platform-media-sosial-dan-pesaninstan/0/siaran_pers, diakses pada tanggal 21 Oktober 2019.

I Gede Nyoman Aditya Riana Triputra, I Nyoman Putu Budiarta, and Luh Putu Suryani, "Akibat Hukum Pemutusan Internet Oleh Pemerintah Saat Demonstrasi dan Kerusuhan," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no.3 (2022): 471–75.

Hesti Sochmawardiah Armiwulan, *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).

Ahmad M. Ramli, Pager Gunung dan Indra Apriyadi, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang: Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika RI, 2005)

United Nations Commission on Human Rights, *The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights* (New York, 1982).

Sunarso, S. (2009). *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Widjajanti M Santoso, et al., *Cyberdemokrasi, Wacana Korupsi Kasus Cicak & Buaya*, (Jakarta: PT Gading Inti Prima, 2011).

Shishir Tiwari and Gitanjali Ghosh, "Social Media and Freedom of Speech and Expression: Challenges before the Indian Law" (2018).

Anuj Maharana and Ravali Rayaprolu, "Internet Censorship in India: Is It Acting against Freedom or Is It Serving for the Betterment of the Community?," *Journal of Legal Studies and Research* 2, no. 1 (2016).

Southern Africa Litigation Center, *Report: Navigating litigation during Internet shutdowns in Southern Africa. Johannesburg* (South Africa: Author, 2019)

Alifia Berli, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Akun Media Sosial Instagram yang Mengandung Unsur Pornografi* (2016)

Frederick Copleston, *Filsafat John Locke* (Yogyakarta: BASABASI, 2021).

Didik Arie Masur et al., *Cyberlaw: Aspek Hukum dan Teknologi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005).

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia* (Jakarta:PBHN, 2012)

Abdul Latif, Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, 2nd ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).